

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

2012

KPT KPU SINJAI NO. 05/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf g UU No. 15 Tahun 2011, Pasal 39 PKPU No. 12 Tahun 2010 perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011, PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 12 Tahun 2010; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 02/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2012